



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BINJAI
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821169
BINJAI

Nomor : Mb.13/Pr.07/ 831/2001.

Binjai , Oktober 2001.

Lamp. :

H a l : Izin Penyelenggaraan pendidikan
Raudhatul Athfal (RA).-

Kepada :

Yth. Ka. RA Yayasan Pendidikan
Tarjijah Assalam
Jl. Kuini Kel. Liman Gundai
Kecamatan Binjai Barat
B i n j a i .-

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala RA Yayasan pendidikan Tarjijah Assalam Nomor : 001/RA/YP.TW/VIII/2001 tanggal 1 Agustus 2001 perihal dipokok surat.
2. Sesuai dengan hasil monitoring kami dan pemeriksaan Pengawas pendidikan Agama Islam tingkat Dasar Kantor Dep. Agama Kota - Binjai terhadap kegiatan pendidikan yang saudara pimpin telah memondai penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat Raudhatul Athfal dan untuk itu RA tersebut telah tercatat pada perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Binjai.

SIJAK TAHUN AJARAN 2001/2002

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi RA.
- b. Izin penyelenggaraan ini berlaku sejak tahun ajaran kami 2001/2002, dengan memedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses penyelenggaraan pendidikan.
- c. selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tahun Ajaran tersebut pada butir b diatas, apabila penurut penilaian kami Raudhatul Athfal tersebut sesuai dengan baik, status RA tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Izin penyelenggaraan ini kami cabut kembali, apabila RA yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

TEMEUSAN :

1. Ka. Kanwil Dep. Agama I cepsu Medan
2. Ka. Kandepag Kota Binjai (sebagai 1. no. 1)

